



Kekuatan Hukum Perjanjian Elektronik dalam Perspektif KUH Perdata dan UU ITE

Ni Luh Gede Mella Septiari, Ni Made Puspautari Ujjanti*

Universitas Warmadewa

Abstrak: Penelitian ini membahas kekuatan hukum perjanjian elektronik dalam perspektif Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata) dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). Perkembangan teknologi digital mendorong penggunaan kontrak elektronik dalam berbagai transaksi, yang memunculkan pertanyaan tentang keabsahan dan kekuatan mengikatnya secara hukum. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dengan metode analisis perundang-undangan, konseptual, dan komparatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perjanjian elektronik memenuhi syarat sahnya perjanjian sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 KUH Perdata, khususnya terkait kesepakatan, kecakapan hukum, objek tertentu, dan sebab yang halal. Selain itu, berdasarkan UU ITE, kontrak elektronik memiliki kekuatan hukum yang mengikat selama dibuat dengan sistem elektronik yang andal dan memenuhi prinsip transparansi dan akuntabilitas. Namun, dalam praktiknya masih ditemukan permasalahan hukum, terutama terkait pembuktian, autentikasi, dan mekanisme penyelesaian sengketa. Oleh karena itu, diperlukan sinkronisasi antara hukum kontrak konvensional dan regulasi digital modern untuk memperkuat kepastian hukum terhadap perjanjian elektronik di Indonesia.

Kata kunci: Perjanjian Elektronik, Kekuatan Hukum, KUH Perdata, UU ITE, Kontrak Digital

DOI:

<https://doi.org/10.47134/ijlj.v2i4.4320>

*Correspondence: Ni Made Puspautari Ujjanti

Email: puspautariujjanti@gmail.com

Received: 16-06-2025

Accepted: 23-06-2025

Published: 30-06-2025



Copyright: © 2025 by the authors. Submitted for open access publication under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution (CC BY) license (<http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>).

Abstract: This study examines the legal strength of electronic agreements in the perspective of the Indonesian Civil Code (KUH Perdata) and Law Number 11 of 2008 concerning Electronic Information and Transactions (ITE Law). The development of digital technology has led to the widespread use of electronic contracts in various transactions, raising questions about their validity and legal enforceability. This research uses a normative juridical approach, supported by statutory, conceptual, and comparative analysis methods. The findings reveal that electronic agreements fulfill the validity conditions of contracts as stipulated in Article 1320 of the Civil Code, especially regarding consent, legal competence, a specific object, and a lawful cause. Moreover, under the ITE Law, electronic contracts are legally binding as long as they are made using reliable electronic systems and meet the principles of transparency and accountability. However, legal issues still arise in practice, particularly regarding evidence, authentication, and dispute resolution mechanisms. Therefore, synchronization between conventional contract law and modern digital regulations is essential to strengthen the legal certainty of electronic agreements in Indonesia.

Keywords: Electronic Agreement, Legal Validity, Civil Code, ITE Law, Digital Contract

Pendahuluan

Pasal 1 ayat (5) Undang-Undang Nomor 19 tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (disingkat UU ITE), menyatakan bahwa Sistem Elektronik adalah serangkaian perangkat dan prosedur elektronik yang berfungsi mempersiapkan, mengumpulkan, mengolah, menganalisis, menyimpan, menampilkan, mengumumkan, mengirimkan, dan/atau menyebarkan Informasi Elektronik. Dalam memperoleh Informasi Elektronik

menggunakan media. Media menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah alat (sarana) komunikasi yang terletak di antara dua pihak, perantara atau penghubung. Tujuan utama media teknologi komunikasi adalah untuk mempermudah manusia melakukan interaksi dengan lainnya dalam waktu yang cepat dan singkat, meski tak harus bertatap muka satu dengan lainnya. Komunikasi ini dibagi menjadi 2 (dua) bagian yaitu komunikasi (satu) arah dan komunikasi 2 (dua) arah). Perkembangan zaman yang pada saat ini membuat perkembangan media yang meningkat. Saat ini media terpenting dan memiliki jaringan yang luas adalah internet, yang menghubungkan perangkat komputer masing-masing pengguna secara *online* (Rahmawati et al., 2021).

Internet adalah salah satu perangkat media elektronik yang paling menguntungkan, dengan satu klik tombol iklan akan memenuhi halaman web dan pasti untuk menangkap beberapa pandangan sekilas untuk sesama peselancar web (Amajihono, 2022). Ini tidak hanya menyebar melalui media elektronik tetapi dapat menguntungkan pencipta halaman web sepanjang waktu. Kehadiran Internet telah mengubah cara berkomunikasi, cara mendapatkan berita dan informasi, serta cara membaca berita di media cetak, melihat gambar di majalah, mendengar radio, dan menonton program televisi. Media elektronik tidak mengubah mekanisme kerja para pelaku profesional yang bekerja pada media massa tetapi yang berubah hanya dalam penyampaian pesan yang sudah menggunakan digitalisasi.

Teknologi komunikasi dalam media elektronik membuat produk komunikasi mempunyai standarisasi. Standarisasi produk yang dimaksud adalah adanya dampak tak terelakkan dari industrialisasi media, mekanisasi, urbanisasi, dan redistribusi pendapatan. Media yang ada telah berubah dari seni menjadi industri yang harus menggunakan teknik-teknik produksi massal. Media elektronik merupakan istilah yang digunakan untuk semua bentuk media komunikasi massa yang berbasiskan teknologi komunikasi dan teknologi informasi. Media elektronik yang memiliki ciri tersebut adalah yang menggunakan jaringan Internet yang berasal dari jaringan kabel, telepon, dan satelit yang dihubungkan ke komputer secara langsung (Nanda Dwi Rizkia, 2022).

Ciri media elektronik berbasis internet adalah yang pertama, internet tidak hanya berkaitan dengan produksi dan distribusi pesan, tetapi juga dapat disetarakan dengan pengolahan, pertukaran, dan penyimpanan informasi berbasis digital. Kedua, media elektronik merupakan lembaga komunikasi publik dan privat, dan diatur (atau tidak) dengan layak oleh pemerintah maupun lembaga swasta. Ketiga, kinerja media elektronik tidak teratur sebagaimana media massa yang profesional dan birokratis. Bentuk media elektronik seperti Televisi memiliki keunggulan dalam skala jangka panjang hampir sama dengan media cetak tetapi berbeda hanya pada penekanan pada bentuk gambar dan suara

yang dapat didengar langsung oleh penonton atau penyimak yang sedang mendengarkan atau menonton Televisi.

Perkembangan teknologi informasi yang pesat telah mendorong transformasi besar dalam berbagai aspek kehidupan manusia, termasuk dalam aktivitas perjanjian atau kontrak. Salah satu bentuk transformasi yang paling menonjol adalah munculnya perjanjian elektronik sebagai sarana pengikat antara para pihak dalam dunia digital. Perjanjian yang sebelumnya dilakukan secara konvensional dan tertulis kini telah bergeser ke bentuk digital melalui media elektronik, seperti email, aplikasi, atau platform daring. Fenomena ini tidak hanya memberikan kemudahan, tetapi juga menimbulkan pertanyaan tentang kekuatan hukum dan keabsahan perjanjian elektronik, terutama dalam konteks hukum positif Indonesia.

Dalam hukum perdata Indonesia, khususnya Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata), perjanjian diatur berdasarkan prinsip konsensualisme, yaitu bahwa perjanjian sah apabila telah terjadi kesepakatan antara para pihak yang cakap hukum, memiliki objek yang jelas, dan tujuan yang halal sebagaimana tercantum dalam Pasal 1320 KUH Perdata. Namun, KUH Perdata yang lahir pada masa kolonial belum mengatur secara eksplisit mengenai bentuk dan legalitas perjanjian elektronik. Di sinilah peran Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) menjadi penting sebagai landasan hukum yang mengatur transaksi dalam dunia digital, termasuk perjanjian elektronik (Rumawi et al., 2015).

UU ITE mengakui bahwa dokumen elektronik dan tanda tangan digital memiliki kekuatan hukum yang sama dengan dokumen dan tanda tangan konvensional, selama memenuhi syarat-syarat tertentu. Hal ini menjadi tonggak penting dalam menjamin kepastian hukum atas transaksi digital. Namun demikian, dalam praktiknya, masih terdapat berbagai persoalan hukum seperti pembuktian, keamanan sistem elektronik, keabsahan tanda tangan digital, dan penyelesaian sengketa (Alat et al., 2023).

Keberadaan dua rezim hukum — KUH Perdata sebagai hukum perdata klasik dan UU ITE sebagai hukum siber — menimbulkan pertanyaan bagaimana harmonisasi kedua peraturan tersebut dalam menjamin keabsahan dan kekuatan mengikat dari perjanjian elektronik. Oleh karena itu, penting untuk menelaah secara mendalam bagaimana kekuatan hukum perjanjian elektronik dipandang dari sudut pandang kedua aturan hukum ini.

Penelitian ini bertujuan untuk (1) Menganalisis bagaimana kekuatan hukum perjanjian elektronik ditinjau dari KUH Perdata; (2) Menjelaskan bagaimana UU ITE mengatur keabsahan dan legalitas perjanjian elektronik; (3) Menilai kesesuaian dan sinkronisasi antara KUH Perdata dan UU ITE dalam menjamin perlindungan hukum terhadap para pihak yang melakukan perjanjian elektronik. Dengan demikian, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi ilmiah dalam pengembangan

hukum perdata modern dan menjadi rujukan dalam penyusunan kebijakan atau penyelesaian sengketa terkait perjanjian elektronik di Indonesia.

Metode

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis empiris, yaitu jenis penelitian hukum yang bertujuan untuk menemukan bagaimana hukum bekerja secara nyata di dalam masyarakat, khususnya terkait pelaksanaan dan kekuatan hukum perjanjian elektronik dalam kehidupan sehari-hari (Amajihono, 2022). Pendekatan ini dianggap relevan karena tidak hanya mengkaji norma-norma hukum yang tertulis, tetapi juga menelusuri praktik hukum yang berkembang dalam masyarakat, terutama dalam konteks digital.

Dalam upaya menjawab permasalahan yang dirumuskan, digunakan tiga pendekatan utama, yaitu:

1. Pendekatan fakta (empiris), dengan mengkaji kenyataan sosial mengenai pelaksanaan perjanjian elektronik yang dilakukan oleh para pelaku usaha, konsumen, dan instansi terkait;
2. Pendekatan konseptual, untuk memahami teori-teori hukum dan asas-asas yang mendasari lahirnya perjanjian elektronik dalam hukum modern;
3. Pendekatan perundang-undangan, dengan menganalisis ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam KUH Perdata dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) beserta perubahannya.

Sumber data dalam penelitian ini terdiri atas:

1. Data primer, yaitu data yang diperoleh langsung dari lapangan melalui wawancara dengan narasumber seperti notaris, advokat, pelaku usaha digital, serta aparat penegak hukum yang relevan;
2. Data sekunder, yaitu data yang diperoleh dari studi pustaka terhadap dokumen hukum, peraturan perundang-undangan, literatur ilmiah, artikel jurnal, dan putusan pengadilan yang berkaitan dengan perjanjian elektronik;
3. Data tersier, yaitu data pendukung seperti ensiklopedia, kamus hukum, dan dokumen penunjang lainnya.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi dokumen, observasi lapangan, wawancara mendalam, serta dokumentasi terhadap perjanjian-perjanjian elektronik yang digunakan dalam praktik. Data yang diperoleh kemudian dianalisis secara deskriptif-kualitatif, yaitu dengan menggambarkan secara sistematis dan menyeluruh bagaimana kekuatan hukum perjanjian elektronik dipraktikkan di lapangan, serta mengaitkannya dengan norma hukum yang berlaku. Melalui metode ini, diharapkan penelitian dapat memberikan gambaran yang jelas dan komprehensif tentang penerapan serta efektivitas kekuatan hukum perjanjian elektronik dalam perspektif KUH Perdata dan UU ITE.

Hasil dan Pembahasan

Suatu kontrak dikatakan memiliki kekuatan hukum, apabila dalam pembuatan kontrak tersebut, telah didasari pada syarat sahnya suatu kontrak sebagaimana yang diatur dalam Pasal 1320 KUHPerduta yaitu (Nanda Dwi Rizkia, 2022):

1. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya;
2. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan;
3. Suatu hal tertentu;
4. Suatu sebab yang halal. Maka dengan terpenuhinya syarat kontrak tersebut maka pasal 1338 KUHPerduta menegaskan bahwa perjanjian tersebut merupakan undang-undang bagi mereka yang membuatnya.

Akan tetapi apabila suatu kontrak tidak memenuhi syarat sahnya suatu perjanjian yang diatur dalam pasal 1320 KUHPerduta, maka kontrak yang dibuat para pihak tersebut tidak memiliki kekuatan hukum, seperti yang dipertegas dalam pasal 1335 KUHPerduta, yang menyatakan bahwa "Suatu perjanjian tanpa sebab, atau yang telah dibuat karena sesuatu sebab yang palsu atau terlarang, tidak mempunyai kekuatan", didukung dengan pasal 1337 KUHPerduta yang menegaskan bahwa "Suatu sebab adalah terlarang, apabila dilarang oleh undang-undang, atau apabila berlawanan dengan kesusilaan baik atau ketertiban umum".

Namun, bagaimana dengan kekuatan hukum dari kontrak elektronik (*e-contract*) ini?. Kontrak Elektronik (*e-contract*) merupakan perjanjian para pihak yang dibuat melalui sistem elektronik pasal 1 angka 17 UU ITE. Sistem elektronik adalah Ciri-ciri kontrak elektronik, sebagai berikut (Kurniawan et al., 2024):

1. Kontrak elektronik dapat terjadi secara jarak jauh, bahkan melampaui batas-batas negara melalui internet;
2. Para pihak dalam kontrak elektronik pada umumnya tidak pernah bertatap muka (*faceless nature*), bahkan mungkin tidak akan pernah.

Meskipun syarat sah suatu perjanjian telah diatur dalam pasal 1320 KUHPerduta, akan tetapi secara spesifik kontrak elektronik dianggap sah apabila memenuhi persyaratan di dalam pasal 46 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 71 tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (disingkat PP PSTE), sebagai berikut (Bella, 2021):

1. Terdapat kesepakatan para pihak;
2. Dilakukan oleh subjek hukum yang cakap atau berwenang mewakili sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
3. Terdapat hal tertentu;
4. Obyek transaksi tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, kesusilaan dan ketertiban umum.

Kontrak elektronik dianggap sebagai sebuah perjanjian apabila ditinjau dari definisi perjanjian dalam pasal 1313 KUHPerdara yaitu suatu perbuatan dengan mana satu pihak atau lebih mengikat dirinya kepada satu pihak lain atau lebih. Namun banyak orang yang masih beranggapan bahwa perjanjian yang sah yaitu perjanjian yang berbentuk tertulis. Pada hal suatu perjanjian tidak dapat ditentukan dari bentuk fisik dari perjanjian tersebut.

Perkembangan teknologi informasi yang pesat telah mendorong terjadinya perubahan dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk dalam dunia hukum perjanjian. Munculnya perjanjian elektronik (*electronic contract*) menjadi salah satu bentuk transformasi hukum modern, di mana proses kesepakatan antara para pihak dilakukan secara daring tanpa pertemuan fisik. Dalam konteks hukum Indonesia, perjanjian elektronik mendapat pengakuan formal melalui Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) dan perubahannya, serta tetap merujuk pada asas-asas hukum perdata sebagaimana tertuang dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata) (Lendeng et al., 2021).

Beberapa narasumber yang terdiri dari praktisi hukum, notaris, serta pelaku usaha digital, diketahui bahwa perjanjian elektronik telah menjadi praktik umum dalam transaksi bisnis daring, baik dalam skala kecil maupun besar. Para narasumber menyatakan bahwa selama unsur-unsur sahnya perjanjian sebagaimana tercantum dalam Pasal 1320 KUH Perdata terpenuhi — yakni kesepakatan para pihak, kecakapan untuk membuat perikatan, suatu hal tertentu, dan suatu sebab yang halal — maka perjanjian elektronik dianggap sah dan mengikat secara hukum.

Lebih lanjut, UU ITE secara eksplisit mengatur mengenai keabsahan dokumen dan informasi elektronik sebagai alat bukti hukum yang sah sebagaimana tertuang dalam Pasal 5 ayat (1) dan (2). Dalam praktiknya, dokumen elektronik seperti email, transaksi *e-commerce*, dan digital *signature* telah digunakan sebagai bukti otentik dalam proses litigasi maupun non-litigasi. Namun demikian, kendala masih ditemukan dalam hal pemahaman aparat penegak hukum dan masyarakat terhadap validitas hukum dari perjanjian elektronik, terutama dalam hal pembuktian keaslian dan integritas dokumen elektronik.

Di sisi lain, hasil observasi terhadap sejumlah kasus yang telah diputus oleh pengadilan menunjukkan bahwa perjanjian elektronik mulai diterima dalam proses pembuktian di persidangan, terutama jika disertai bukti pendukung seperti metadata, cap waktu (*timestamp*), dan autentikasi digital lainnya. Dalam beberapa putusan, majelis hakim menyatakan bahwa bentuk perjanjian yang tidak dibuat secara fisik tidak menjadi penghalang selama dapat dibuktikan adanya kehendak dan kesepakatan para pihak secara elektronik.

Meskipun secara normatif hukum telah memberikan landasan bagi keberlakuan perjanjian elektronik, masih terdapat sejumlah hambatan dalam implementasinya.

Hambatan tersebut meliputi keterbatasan infrastruktur digital, rendahnya literasi hukum digital di kalangan masyarakat, serta belum optimalnya sistem perlindungan konsumen dalam transaksi elektronik. Salah satu narasumber menyampaikan bahwa kasus sengketa *e-commerce* meningkat karena adanya pihak yang tidak memahami konsekuensi hukum dari perjanjian digital yang mereka lakukan, seperti pembatalan sepihak atau wanprestasi.

Dari segi perspektif hukum perdata, perjanjian elektronik sejatinya tidak berbeda jauh dengan perjanjian konvensional. Substansi dan asas-asas perjanjian tetap berlaku, namun media dan bentuknya yang berbeda memunculkan tantangan baru dalam aspek penegakan dan pembuktian. Sedangkan dari perspektif UU ITE, hukum positif Indonesia telah mengakomodasi bentuk perjanjian ini dengan memberikan kekuatan hukum yang sama, asalkan memenuhi ketentuan hukum yang berlaku dan menjamin keutuhan serta keaslian informasi elektronik tersebut.

Perjanjian elektronik memiliki kekuatan hukum yang sama dengan perjanjian konvensional, baik dalam kerangka Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata) maupun dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). Secara yuridis, selama syarat sah perjanjian sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 KUH Perdata terpenuhi, maka bentuk media perjanjian — apakah tertulis di atas kertas atau berbentuk digital — tidak mengurangi kekuatannya (Arifin & Iqbal, 2020). UU ITE bahkan secara eksplisit menyatakan bahwa informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik dianggap sah sebagai alat bukti hukum yang setara dengan dokumen fisik. Hal ini memberikan legitimasi bagi berbagai bentuk transaksi yang dilakukan secara daring, seperti perjanjian jual beli *online*, perjanjian kerja sama bisnis digital, dan perjanjian penggunaan layanan digital.

Namun, meskipun pengakuan hukum terhadap perjanjian elektronik telah diberikan secara formal, dalam praktiknya masih terdapat sejumlah tantangan yang harus diatasi. Optimalisasi perlindungan hukum terhadap pihak-pihak dalam transaksi digital masih menjadi isu yang mendesak, khususnya dalam konteks penyelesaian sengketa, penegakan hukum, dan perlindungan konsumen. Kasus-kasus seperti wanprestasi dalam transaksi *online*, penggunaan data pribadi tanpa izin, atau penipuan digital menunjukkan bahwa masih ada celah hukum yang perlu dibenahi agar semua pihak merasa aman dalam melakukan perjanjian secara elektronik.

Selain itu, pembinaan terhadap pelaku transaksi digital, baik pelaku usaha maupun konsumen, menjadi faktor penting dalam menunjang efektivitas implementasi perjanjian elektronik. Kurangnya literasi digital dan pemahaman hukum di kalangan masyarakat menyebabkan banyak individu tidak menyadari bahwa perjanjian elektronik yang mereka lakukan memiliki konsekuensi hukum yang nyata. Banyak pihak yang masih menganggap bahwa perjanjian melalui pesan singkat atau email tidak memiliki kekuatan hukum,

padahal dalam banyak kasus, perjanjian semacam itu bisa dijadikan alat bukti yang sah bila memenuhi unsur-unsur perjanjian.

Oleh karena itu, diperlukan kerja sama antara pemerintah, lembaga peradilan, pelaku usaha, dan masyarakat dalam membangun ekosistem hukum digital yang kuat. Pemerintah dapat meningkatkan sosialisasi hukum digital, menyediakan infrastruktur keamanan informasi yang mumpuni, serta melakukan pembaruan regulasi yang adaptif terhadap perkembangan teknologi. Sementara itu, aparat penegak hukum juga perlu terus meningkatkan kapasitas dalam menangani perkara yang melibatkan dokumen elektronik dan transaksi digital agar putusan yang dihasilkan benar-benar memberikan keadilan.

Dengan adanya perlindungan hukum yang optimal dan pembinaan yang berkelanjutan, perjanjian elektronik akan semakin diterima secara luas dan mampu memberikan kepastian hukum bagi seluruh pihak yang terlibat. Hal ini tidak hanya akan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap sistem hukum digital, tetapi juga akan mendorong pertumbuhan ekonomi digital yang sehat, transparan, dan berdaya saing tinggi di era transformasi teknologi saat ini.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa secara umum perjanjian elektronik memiliki kekuatan hukum yang setara dengan perjanjian konvensional, selama memenuhi unsur-unsur sah perjanjian sebagaimana diatur dalam KUH Perdata dan diperkuat melalui ketentuan dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). Pengakuan yuridis ini memberikan landasan hukum yang kokoh bagi pelaksanaan transaksi digital di era teknologi informasi.

Namun demikian, untuk mewujudkan efektivitas dan kepastian hukum dalam implementasinya, diperlukan upaya yang lebih maksimal dalam bentuk peningkatan perlindungan hukum terhadap para pihak, peningkatan literasi hukum digital, serta pembinaan yang berkelanjutan terhadap pelaku transaksi elektronik. Hal ini penting agar perjanjian elektronik tidak hanya sah secara hukum, tetapi juga terlaksana secara adil, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum.

Secara keseluruhan, pengembangan sistem hukum yang responsif terhadap dinamika digital, disertai dengan partisipasi aktif dari semua pihak, akan menjadi kunci utama dalam menciptakan iklim transaksi elektronik yang aman, terpercaya, dan berkelanjutan di Indonesia.

Simpulan

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa secara umum perjanjian elektronik memiliki kekuatan hukum yang setara dengan perjanjian konvensional, selama memenuhi unsur-unsur sah perjanjian sebagaimana diatur dalam KUH Perdata dan diperkuat melalui ketentuan dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE).

Pengakuan yuridis ini memberikan landasan hukum yang kokoh bagi pelaksanaan transaksi digital di era teknologi informasi.

Namun demikian, untuk mewujudkan efektivitas dan kepastian hukum dalam implementasinya, diperlukan upaya yang lebih maksimal dalam bentuk peningkatan perlindungan hukum terhadap para pihak, peningkatan literasi hukum digital, serta pembinaan yang berkelanjutan terhadap pelaku transaksi elektronik. Hal ini penting agar perjanjian elektronik tidak hanya sah secara hukum, tetapi juga terlaksana secara adil, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum.

Secara keseluruhan, pengembangan sistem hukum yang responsif terhadap dinamika digital, disertai dengan partisipasi aktif dari semua pihak, akan menjadi kunci utama dalam menciptakan iklim transaksi elektronik yang aman, terpercaya, dan berkelanjutan di Indonesia.

Daftar Pustaka

- Alat, S., Perkara, B., Nomor, B. U., Elektronik, T., & Mamengko, R. S. (2023). Fakultas Hukum Universitas Sam Ratulangi *Lex Administratum* Vol.XI/No.04/Jun/2023. 3(04), 215–225.
- Amajihono, K. D. (2022). Kekuatan Hukum Kontrak Elektronik. *Jurnal Panah Keadilan*, 1(2), 129–139.
- Arifin, Z., & Iqbal, M. (2020). Perlindungan Hukum Terhadap Merek Yang Terdaftar. *Jurnal Ius Constituendum*, 5(1), 47. <https://doi.org/10.26623/jic.v5i1.2117>
- Bella, T. G. (2021). Kajian Yuridis Sertifikat Hak Milik sebagai Jaminan Pinjaman Bank Menurut Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 Tentang Hak Tanggungan Atas Tanah Beserta Benda-Benda di Atas Tanah dan Perspektif Hukum Perbankan. *Lex Administratum*, 9(4), 226–236.
- Kurniawan, R., Trijono, R., & Suryani, D. (2024). ... Yuridis Pemindahan Ibu Kota Negara dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia Dihubungkan dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Ibu Kota *Karimah Tauhid*, 3, 6428–6444. <https://ojs.unida.ac.id/karimahtauhid/article/view/13577%0Ahttps://ojs.unida.ac.id/karimahtauhid/article/download/13577/5306>
- Lendeng, S. A., Umboh, K. Y., & Rumimpunu, D. (2021). Tinjauan Hukum Hak Cipta Dalam Bidang Karya Sinematografi Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta. *Lex Privatum*, 9(2), 169–179.
- Nanda Dwi Rizkia, H. F. (2022). Perkembangan Hukum Jaminan Di Indonesia. 165.

-
- Rahmawati, N., Muslichatun, M., & Marizal, M. (2021). Kebebasan Berpendapat Terhadap Pemerintah Melalui Media Sosial Dalam Perspektif Uu Iti. *Widya Pranata Hukum : Jurnal Kajian Dan Penelitian Hukum*, 3(1), 62–75.
<https://doi.org/10.37631/widyapranata.v3i1.270>
- Rumawi, Bagenda, C., & dkk. (2015). Hukum Acara Perdata. Paper Knowledge . Toward a Media History of Documents, 3(April), 171–179.
http://www.karyailmiah.trisakti.ac.id/uploads/kilmiah/dosen/2024_Hukum_Acara_Perdata_Ed4.Pdf